

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini, mengenai

1. Penerapan kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum belum mempunyai legitimasi sebagai angkutan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan, hal ini mengingat sepeda motor atau kendaraan roda dua merupakan angkutan lingkungan, bukan angkutan perkotaan di jalan-jalan utama, selain itu angkutan umum wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR karena terkait keselamatan untuk mengangkut orang, sementara sepeda motor tidak melalui uji tersebut. Namun keberadaan ojek atau transportasi umum roda dua ini masih dapat beroperasi selama memang dibutuhkan oleh masyarakat dan selama transportasi umum di Indonesia belum dapat terpenuhi dengan layak.
2. Peran pemerintah terhadap kendaraan bermotor roda dua sebagai jasa angkutan umum yang berbasis aplikasi *online* terhadap keselamatan penumpang sebagai *regulator* dengan membuat peraturan perundang-undangan khusus terhadap jasa angkutan umum yang berbasis aplikasi *online* yang memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pengguna jasa angkutan umum berbasis aplikasi *online*. Selain itu, Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pihak pengelola dan *driver* jasa angkutan umum berbasis aplikasi *online* agar lebih mengutamakan keselamatan penumpang terkait pelayanan publik.

5.2. Saran

Saran dalam penelitian ini, mengenai:

1. Diharapkan Pemerintah dan DPR RI segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya terkait dengan tidak diaturnya kendaraan roda dua berbasis aplikasi *online* yang dijadikan sebagai angkutan umum. Revisi ini diharapkan dapat menyelesaikan kebuntuan serta ketiadaan regulasi yang pada akhirnya akan melahirkan gesekan sosial dan konflik horisontal berkepanjangan.
2. Diharapkan Pemerintah dan DPR dalam melakukan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melibatkan segala lapisan masyarakat terkait ojek *online* dan konvensional agar selain tercipta kepastian hukum dapat tercipta keadilan bagi masyarakat.
3. Diharapkan kebijakan mengenai pengawasan terhadap pengelola jasa angkutan kendaraan bermotor berbasis aplikasi *online* dapat dilakukan secara berkelanjutan agar para pihak Pengusaha/pengelola, *driver* dan pengguna jasa angkutan umum berbasis aplikasi *online* dapat efektif memberikan kemanfaatan dan perlindungan bagi masyarakat.